



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NURUL IMAN NW TAMMIMI PENGEMBUR  
DESA PENGEMBUR KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman NW Pengembur tanggal 1 Nopember 2007 Nomor : 15/SMA.P/NI/NW/2007.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Atas yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman NW Tammimi Pengembur Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 29 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
d. Nomor 25 Tahun 2000;  
e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada  
- Nama Yayasan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL IMAN NW TAMMIMI PENGEMBUR**  
- Alamat : Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas  
- Nama : **SMA Nurul Iman NW Tammimi Pengembur**  
- Alamat : Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA  
Pada tanggal : 31 Januari 2009



Drs. H. LALU RUPLAN, M.Pd.  
NIP. 610004571